

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perusahaan tidak terlepas dari keberadaan masyarakat dan lingkungan. Selain mencari keuntungan, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan maupun masyarakatnya. Hal ini dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Dalam *The World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Singkatnya *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada (Dewi & Sedana, 2019).

Pelaksanaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Terkait Undang-Undang dan peraturan yang mengatur *Corporate Social Responsibility* di Indonesia adalah pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) (Dewi & Sedana, 2019). Menurut peraturan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah tertuang

dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74, yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aturan yang lebih tegas tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 7 menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Suwito, 2017).

Perusahaan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut tidak hanya pemegang saham namun juga kewajiban terhadap pihak lain termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar (Mahoney & Roberts, 2007). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15) mewajibkan penanaman modal melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Serta Undang-Undang No.25 Tahun 2007 pasal 17 menyatakan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial (Singal & Putra, 2019).

Pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, hal ini tertulis dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 68a dengan bunyi “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu”. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* biasanya terdapat pada pelaporan tahunan dan juga *sustainability report* yang di publikasikan oleh perusahaan. Melihat banyaknya perusahaan yang terdaftar pada bursa efek dan sahamnya dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat menjadi penghubung komunikasi antara perusahaan dengan investor dan masyarakat sehingga tidak ada kesalahan dalam penerimaan informasi. Acuan informasi laporan *Corporate Social Responsibility* yang saat ini mendominasi adalah *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG) yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) (Dewi & Sedana, 2019).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2017 pada Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi protes pada PT. Ultrajaya Mlik Industri Tbk akibat bau limbah dari perusahaan susu yang terus menyengat. Tidak hanya itu, suplai air yang diberikan kepada warga juga mengandung limbah yang mengakibatkan banyak warga yang mengalami gatal-gatal. Dampak yang dirasakan oleh warga yang tinggal disekitaran kawasan perusahaan tersebut lebih banyak dirugikan dari pada menerima manfaat dari aktivitas perusahaan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah

diungkapkan perusahaan dalam *Corporate Social Responsibility* di laporan tahunan yang menyatakan bahwa perusahaannya telah melakukan segala peraturan yang terkait dengan lingkungan (**daerah.sindonews.com**).

Fenomena lain yang terjadi pada tahun 2019 di mana Dinas Lingkungan Hidup mengumumkan penutupan pabrik plastik Gamping, Kelurahan Joho. Penutupan pabrik tersebut dikarenakan keluhan warga terhadap keberadaan pabrik plastik yang mencemari lingkungan sekitarnya. Pencemaran pada pabrik plastik tersebut berupa suara pabrik yang mengganggu, asap hitam dan air yang keruh. Kasus penutupan pabrik tersebut merupakan contoh masih terdapatnya perusahaan yang belum menjalankan *Corporate Social Responsibility* (**harianmerapi.com**)

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dengan berkontribusi memelihara sumber daya alam. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik merupakan *goodnews* bagi *stakeholder*. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementrian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undang melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*) (Kustina & Hasanah, 2020).

Penelitian sebelumnya mengenai kinerja lingkungan yang dilakukan oleh Putra (2017) menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kustina & Hasanah (2020) dan Kartika & Yuyetta (2020) menunjukkan kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate sosial responsibility*

Menurut Prasethiyo (2017), secara umum perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas industri yang tinggi merupakan perusahaan yang bersinggungan langsung dengan konsumen dan kepentingan luas lainnya. Perusahaan yang berada pada industri yang mempunyai tingkat sensitivitas industri tinggi akan memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasi perusahaan memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Perusahaan yang termasuk kategori sensitivitas industri merupakan perusahaan tipe *high profile*. Umumnya perusahaan yang tergolong dalam industri *high profile* memiliki karakteristik seperti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi. Dengan tipe perusahaan *high profile*, maka akan cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial karena perusahaan menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang bertipe *high-profile* akan berupaya untuk memperluas lingkup pengungkapan sosial. Perusahaan yang *high-profile* seperti perusahaan minyak dan pertambangan lainnya, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik) serta

transportasi dan pariwisata. Sedangkan perusahaan yang *low-profile* antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok peralatan medis, properti, perusahaan ritel, tekstil, dan produk tekstil, produk personal dan produk rumah tangga (Wigrhayani, 2019).

Penelitian sebelumnya mengenai sensitivitas industri yang dilakukan oleh Prasethiyo (2017) menyatakan bahwa sensitivitas industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah & Kuswoyo (2019) dan Kustina & Hasanah (2020) menyatakan bahwa sensitivitas industri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Ukuran (*size*) perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Ukuran (*size*) perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala besar biasanya cenderung lebih banyak menungkapkan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang skalanya kecil. Semakin besar skala perusahaan maka semakin luas pula pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan perusahaan akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil (Suwito, 2017).

Untuk penelitian ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Sundari & Handayani (2019) dan Mesrawati dkk (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan

corporate social responsibility, sedangkan dalam penelitian Abidin & Lestari (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Investor asing memiliki kriteria yang bersifat sosial dalam setiap keputusan investasinya dan memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan jangka panjang perusahaan (Nilasari, 2015). Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang besar akan mengungkapkan informasi *corporate social responsibility* lebih luas sehingga mempengaruhi pengungkapan.

Dalam penelitian Asiah & Muniruddin (2018) menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, pada penelitian mengenai kepemilikan asing yang dilakukan oleh Singal & Putra (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan dalam penelitian Darma dkk (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda antara manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer maupun pemegang saham, sehingga seorang manajer tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau

kebangkrutan usaha akan merugikan baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan *insentif* dan sebagai pemegang saham akan kehilangan *return* bahkan dana yang diinvestasikan (Wibowo 2016). Manajemen memiliki wewenang untuk turut serta dalam pembuatan dan pengambilan keputusan sehingga bertindak lebih objektif untuk kelangsungan hidup perusahaan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh manajemen sehingga manajemen turut serta dalam pembuatan dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Keputusan yang diambil akan memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Anissa & Machdar, 2019).

Dalam penelitian Asiah & Muniruddin (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Handayani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sementara penelitian Singal & Putra (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Asiah & Muniruddin (2018) dengan variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan dewan komisaris independen. Penelitian Dewi & Sedana (2019) dengan variabel independennya yaitu profabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*. Penelitian Rivandi & Putra (2019) dengan variabel independennya yaitu dewan komisaris komite audit. Penelitian Kustina & Hasanah (2020) dengan variabel independennya yaitu kinerja lingkungan, sensitivitas industri, dan ukuran perusahaan. Penelitian Kartika & Yuyetta (2020) dengan variabel independennya yaitu kinerja lingkungan, dewan komisaris, *leverage*, dan *political visibility*. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya, yang mana perbedaan penelitian ini terletak dari penggunaan variabel independennya. Dimana variabel independennya pada penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, sensitivitas industri, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh Kinerja Lingkungan, Sensitivitas Industri, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang dijelaskan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
2. Apakah sensitivitas industri berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
2. Pengaruh sensitivitas industri berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
3. Pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

4. Pengaruh kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.
5. Pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah :

1. Bagi akademik, dengan adanya penelitian diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai kinerja lingkungan, sensitivitas industry, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Bagi perusahaan, sebagai dasar evaluasi serta sebagai masukan untuk lebih meningkatkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Bagi masyarakat, agar menjadi bahan atau sumber informasi untuk menilai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur atau sumber daya alam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini berisikan pemaparan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan defenisi operasionalnya, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab empat analisis dan hasil. Bab ini berisikan pemaparan deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

Bab lima penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penulisan, serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian.